

**KERANGKA ACUAN KERJA
JASA KONSULTANSI PERORANGAN
PENGAWASAN DAN EVALUASI TERTIB USAHA JASA KONSTRUKSI
PROVINSI DAN LINTAS KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

K/L/PD	: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Unit Organisasi Eselon II	: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat
Program	: Pengembangan Jasa Konstruksi
Kegiatan	: Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Sub-Kegiatan	: Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
Keluaran (<i>Output</i>)	: Laporan Tahunan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi
Volume Keluaran (<i>Output</i>)	: 1 (satu) set
Satuan Ukur Keluaran	: Laporan

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023, tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pada pasal 4 menyebutkan bahwa Pengawasan Kegiatan Konstruksi yang didanai oleh APBD Provinsi dan Kegiatan Konstruksi yang didanai oleh masyarakat, swasta atau badan usaha dan terletak pada lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Pengawasan dilakukan secara Rutin yaitu pemeriksaan terhadap laporan kegiatan penyelenggaraan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan dan pengawasan yang dilakukan secara Insidental, yaitu pengawasan yang dilaksanakan karena hal-hal yang bersifat khusus, yaitu: hal-hal yang bersifat khusus atau kondisi tertentu, pengaduan masyarakat dan/atau rekomendasi hasil pengawasan Rutin.

Agar pelaksanaan pengawasan dapat terlaksana sesuai peraturan perundang-undangan, dan agar laporan tahunan terhadap hasil pengawasan dapat tersusun dengan baik dan tepat, serta mengingat keterbatasan personil pengawasan pada bidang Bina Konstruksi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi

Sumatera Barat, maka diperlukan tenaga teknis berupa konsultan perorangan/individu.

B. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya 1 (satu) set laporan tahunan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari kegiatan pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota adalah tersedianya laporan hasil pengawasan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR nomor 1 tahun 2023 yang mencakup:

1. Rekomendasi hasil pengawasan rutin;
2. Berita Acara hasil pengawasan insidental;
3. Laporan hasil pengawasan insidental;
4. Laporan tahunan penyelenggaraan jasa konstruksi provinsi;

D. Kualifikasi

Untuk melaksanakan kegiatan ini, diperlukan 1 (satu) orang tenaga ahli dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendidikan minimal S1/D.IV teknik sipil/arsitek/teknik perencanaan irigasi dan rawa/teknik jalan dan jembatan atau yang relevan;
2. Memiliki pengalaman kerja pada pekerjaan konstruksi;
3. Memiliki sertifikat kompetensi kerja (SKK) jenjang 7 pada jabatan kerja Manajemen Konstruksi;
4. Mahir menggunakan computer terutama dalam menjalankan Microsoft office;
5. Diutamakan Bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat.

E. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Tugas

Adapun tugas dari konsultan adalah membantu pelaksanaan pengawasan dan Tertib Usaha jasa konstruksi Provinsi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR nomor 1 Tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data paket kegiatan konstruksi yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat, yaitu: nama paket pekerjaan, nama KPA/PPK, nama Penyedia, nomor kontrak, nilai kontrak, dsb;
- b. Meminta dan mengumpulkan laporan tahunan Badan Usaha paket-paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada poin a. yaitu:
 - kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
 - kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
 - pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
 - pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.
- c. Melakukan pengolahan data dan pengisian SIMAK pengawasan Tertib Usaha rutin;
- d. Menyusun laporan dan rekomendasi pengawasan (apakah perlu dilakukan pengawasan insidental atau tidak);
- e. Mengumpulkan data Badan Usaha yang perlu dilakukan pengawasan secara insidental;
- f. Menyusun jadwal pelaksanaan pengawasan insidental bersama tim pengawasan;
- g. Bersama-sama dengan tim pengawasan dan Penyedia Jasa, melakukan kunjungan ke kantor Badan Usaha;
- h. Menyusun laporan hasil kunjungan serta melakukan pengolahan data dan pengisian daftar SIMAK pengawasan Insidental;
- i. Menyusun Berita Acara hasil pengawasan insidental;
- j. Bersama-sama Tim Pengawasan, melakukan pembahasan *draft* Berita Acara Hasil Pengawasan Insidental;
- k. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil pengawasan Insidental;
- l. Menyusun laporan tahunan hasil pengawasan dan Tertib Usaha jasa konstruksi Provinsi.
- m. Membantu melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada bidang Bina Konstruksi.

Selama melaksanakan tugas-tugasnya tersebut, Penyedia Jasa Konsultansi bekerja di Ruangan Kantor Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat, jalan Khatib Sulaiman Nomor 106 Padang. Selama

pelaksanaan tugasnya Penyedia wajib hadir di kantor sesuai jam kerja apabila sedang tidak melakukan koordinasi dan melakukan pengawasan insidental. Jika diperlukan Penyedia harus bersedia bekerja diluar jam kerja.

2. Tanggung Jawab

Konsultan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Bidang Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat, melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Kepala Seksi Pengawasan bidang Bina Konstruksi.

F. Peralatan dan/atau perlengkapan

1. *Yang disediakan oleh Penyedia Jasa Konsultansi*

- Peralatan dan perlengkapan untuk keperluan Penyedia, seperti Komputer/Laptop/PC, printer, kertas dsb;
- Transportasi dan akomodasi selama melaksanakan kegiatan dan koordinasi, melakukan pengawasan rutin maupun insidental;
- Perlengkapan berupa Alat Pelindung Diri (APD) pada saat melakukan pengawasan insidental;
- Peralatan dan perlengkapan pendukung lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

2. *Yang disediakan oleh Pengguna*

- Ruang kerja pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat;
- Data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan.

G. Output

Adapun output yang harus dihasilkan oleh konsultan adalah tersedianya laporan tahunan yang berisikan tentang;

1. **Laporan tahunan**, yang berisikan:

- Laporan dan/atau rekomendasi hasil pengawasan rutin;
- Berita Acara hasil pengawasan insidental;
- Laporan dan/atau rekomendasi hasil pengawasan insidental;

2. **Laporan pendahuluan**, yang berisikan:

- Rencana kerja konsultan;
- Jadwal kegiatan konsultan

3. **Laporan bulanan**, yang berisikan tentang informasi dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh konsultan selama 1 (satu) bulan disertai progress pekerjaan (dilengkapi bukti dukung berupa dokumentasi dan daftar hadir), serta rencana kerja bulan berikutnya.

4. **Laporan akhir**, yang berisikan:

- Rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan (sebagaimana yang tertuang dalam laporan bulanan);
- Realisasi pelaksanaan kegiatan yang disertai progress kegiatan tiap bulannya;
- Laporan hasil pengawasan rutin, Berita Acara hasil pengawasan insidental, Laporan dan/atau rekomendasi hasil pengawasan incidental dan Penilaian Kinerja Penyedia;
- Dokumentasi kegiatan.

H. Waktu yang Diperlukan

Waktu pelaksanaan kegiatan adalah selama 7 (tujuh) bulan, yaitu Mei sampai November 2024.

I. Biaya yang Diperlukan

Biaya yang dianggarkan untuk Jasa Konsultansi perorangan adalah sebesar Rp. 72.450.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku. Melalui anggaran DPA Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat TA. 2024. Biaya dimaksud juga sudah termasuk secara proporsional dengan biaya:

- Gaji dasar, beban biaya sosial, beban biaya umum dan keuntungan serta biaya dalam penyusunan laporan (output) yang harus disediakan konsultan;
- Peralatan yang mendukung konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Transportasi, akomodasi dan konsumsi pada saat melakukan koordinasi maupun melaksanakan pengawasan insidental ke lokasi kegiatan atau ke kantor badan usaha.
- Perlengkapan lainnya, seperti Alat Pelindung Diri (APD) pada saat melakukan pengawasan insidental.
- Segala ketentuan/lingkup kegiatan persyaratan dan/atau keluaran yang dituangkan dalam KAK ini walaupun tidak tertuang dalam Harga Perkiraan

Sendiri (HPS) dianggap sudah terdapat dalam rincian HPS secara proporsional.

Padang, Maret 2024

Disusun/disiapkan oleh:

Ditetapkan oleh:

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

KPA

Namunc Sukmara, S.ST, M.T

Rahmad Yuhendra, ST, M.Sc

NIP. 19800829.200604.1.007

NIP. 19780716.200801.1.001